BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa "Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan".Pendapatan asli daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang di pisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, Pendapatan asli daerah (PAD) yang juga merupakan cermin kemandirian suatu daerah dan penerimaan murni daerah yang merupakan modal utama bagi daerah dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Pemerintah Daerah dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu dengan tingginya belanja daerah perlu diimbangi dengan penerimaan keuangan daerah termasuk dari pendapatan pajak dan retribusi.

Pendapatan asli daerah yang paling banyak diterima yaitu pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang besar sehingga digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Menurut UU nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat..

Pengertian Pajak Daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah (APBD) yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan. Pajak Daerah adalah iuran wajib terutang yang dilakukan oleh wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pemungutan pajak daerah dapat dipaksakan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis-jenis Pajak Daerah antara lain:

1. Pajak Provinsi : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Penerangan Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan, Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Dari sekian banyak jenis pajak daerah, salah satu jenis pajak yang sumber pendapatannya cukup besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Seperti yang telah diatur di Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 33 Tahun 2018 pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Selain itu bea balik nama kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Mahmudi (2015) menyatakan bahwa “Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD (Pendapatan asli daerah), menurut Halim (2013) “PAD merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah ”. Besarnya kontribusi pajak kendaraan dan meningkatnya tren kepemilikan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, tentu akan meningkat pula pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun. Salah satu wujud nyata dari upaya meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu menghitung potensi pendapatan seakurat mungkin sehingga akan di ketahui seberapa besar kontribusi pajak

kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Sumatera Selatan.

Pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami peningkatan yang cukup baik, seperti terlihat pada tabel dibawah ini menunjukkan bahwa dari tahun 2013 realisasi PAD sebesar Rp. 1.882.595.915,640 dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan realisasi PAD menjadi 3.031.633.624,303

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 - 2017

Tahun	Target	Realisasi
2013	2.214.420.245.000	2.021.696.787.275
2014	2.595.724.088.303	2.422.673.788.768
2015	2.871.976.896.280	2.534.526.413.315
2016	3.093.908.308.589	3.546.177.544.348
2017	3.165.360.996.225	3.031.633.624.303

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dimana pajak daerah merupakan penyumbang terbesar untuk pendapatan asli daerah (PAD). Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I maupun pemerintah daerah tingkat II.

Gambar 1.1

Jumlah Kendaraan Bermotor tahun 2013-2017

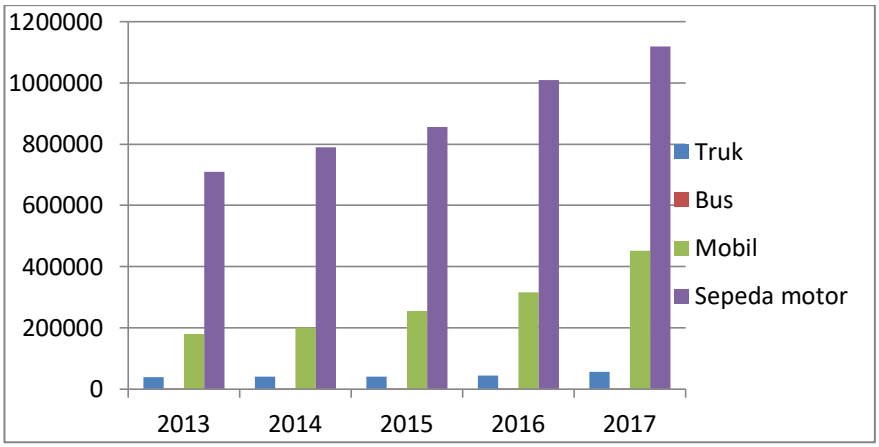

Beradasarkan Tabel diatas menunjukkan banyaknya kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Selatan dari Jumlah Kendaraan Bermotor tersebut secara langsung berpeluang meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah yang khususnya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor merupakan sumber domain bagi pemasukan dana secara optimal ke kas daerah. PKB dan BBNKB merupakan salah satu sumber penerimaan daerah dari sector PAD yang perlu diintensifkan pemungutannya. Berikut ini adalah data penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017.

Tabel 1.2

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017

Tahun	Pajak Kendaraan Bemotor		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2013	640.903.700.000	646.935.936.628	870.496.700.000	704.556.680.884
2014	813.903.700.000	683.799.870.580	870.496.700.000	723.324.643.993
2015	777.486.400.472	785.782.561.471	710.570.000.000	596.462.294.191
2016	1.036.420.637.518	847.090.434.266	741.820.000.000	526.209.192.157
2017	859.985.858.854	877.960.831.995	861.782.735.321	808.325.809.350

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel

Berdasarkan data diatas menjelaskan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun ke tahun mengalami kenaikan hampir semua tidak sampai dengan target yang telah ditentukan dan Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami fluktuasi dan belum mencapai target anggaran yang telah di tentukan, Dilansir dari *https://jawapos.com/* pada tanggal 1 januari 2018 Menurut Kepala Unit Pelayanan Terpadu Badan (UPTB) Palembang II Herryandi Sinulingga bahwa rendahnya realisasi BBNKB karena masyarakat masih malas

untuk melakukan balik nama kendaraan yang dibeli. Mereka Masih Menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kendaraan pertama untuk membayar pajak.

Jumlah Kendaraan Bermotor yang sangat besar di Provinsi Sumatera Selatan maka diharapkan sangat berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tetapi kenyataannya hasil yang didapatkan belum optimal. Hal tersebut dikarenakan masih malasnya masyarakat untuk melakukan balik nama kendaraan yang dibeli dan masyarakat juga masih menggunakan KTP pemilik kendaraan pertama untuk membayar pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah tahun 2013-2017 dan mengetahui berapa besar kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah tahun 2013-2017 dan dibantu dengan program *SPSS* versi *24*. Penulis tertarik untuk mengangkat judul dalam penelitian ini yaitu : **"Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017".**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Tingkat Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah ?
2. Bagaimana Tingkat Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendaapatan Asli Daerah ?
3. Bagaimana Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan ?
4. Bagaimana Pengaruh Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan ?

5. Bagaimana Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan secara simultan ?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan menyimpang dari permasalahan yang ada, maka peneliti membatasi pada akun Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan selama periode Tahun 2013-2017.

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kontribusi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Untuk mengetahui Pengaruh Konribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatra Selatan.
5. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan secara simultan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, baik bagi pembaca maupun bagi pihak-pihak yang terkait langsung didalamnya. Manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi Penulis

   Untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan tentang Pemerintah Daerah terutama mengenai Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta hubungannya dengan Pendapatan Asli Daerah.

2. Bagi Akademis

   Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dan diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan penelitian terutama tentang pengaruh kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Selatan.

3. Bagi Pemerintah Daerah

   Sebagai bahan masukan dan diharapkan dapat membantu mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah terutama dalam mengevaluasi besaran kontribusi dalam mengelola pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta pendapatan daerah.